

**PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-  
VIII/2010 TENTANG ANAK DI LUAR NIKAH  
(ANALISIS PERKARA NOMOR 0091/ Pdt.P/ 2013/ PA.Kdl DI  
PENGADILAN AGAMA KENDAL)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana strata satu (S<sub>1</sub>)  
dalam Ilmu Syari'ah



ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/HARGA	:
TGL. PENERIMAAN	: 30-6-2015
NO. KLASIFIKASI	: AB.15.134.
NO. INDUK	: 0.134.11.

Oleh :

Efitarini Amalia  
2011110058

**JURUSAN SYARI'AH  
PRODI AHWAL SYAKHSHIYYAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2015**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EFITARINI AMALIA  
NIM : 2011110058  
Jurusan : Syari'ah (Ahwalusy Syakhshiyah)  
Angkatan : 2010

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “PENOLAKAN PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK DI LUAR NIKAH (Kajian penetapan asal usul anak luar nikah di Pengadilan Agama Kendal studi perkara Nomor 0091/ Pdt.P/ 2013/ PA.Kdl)” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 01- April- 2015

Yang Menyatakan



**EFITARINI AMALIA**  
NIM. 2011110058

**DR.H.M.HASAN BISYRI, M.Ag.**  
Prum Gria Sejahtera No. 1  
Tirto, Pekalongan

---

**DR. TRIANA SOFIANI, S.H. M.H.**  
Jl.KH.Mansur Gg.8 No.5  
Bendan, Pekalongan

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran: 3 (tiga) Eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. **Efitarini Amalia**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Syari'ah  
di-

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudari :

Nama : EFITARINI AMALIA  
NIM : 2011110058  
Judul Skripsi : PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK DI LUAR NIKAH (Kajian penetapan asal usul anak luar nikah di Pengadilan Agama Kendal studi perkara Nomor 0091/ Pdt.P/ 2013/ PA.Kdl).


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 01- April- 2015

Pembimbing I



**DR.H.M.HASAN BISYRI, M.Ag.**  
NIP. 197311042000031002

Pembimbing II



**DR.TRIANA SOFIANI, S.H. M.H.**  
NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Jln. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418  
Website: www.stain-pekalongan.ac.id / Email: info@stain-pekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : EFITARINI AMALIA

NIM : 2011110058

Judul : **“PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK DI  
LUAR NIKAH (ANALISIS PERKARA NOMOR 0091/  
Pdt.P/ 2013/ PA.Kdl DI PENGADILAN AGAMA  
KENDAL)”**.

Yang telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **15 April 2015** dan dinyatakan  
lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata  
satu (S<sub>1</sub>) dalam Ilmu Ahwalu Syahsyiah.

**Dewan Penguji:**

**Penguji I**

  
**H. SAM'ANI SYA'RONI, M.A.**  
NIP. 197305051999031002

**Penguji II**

  
**IWAN ZANUL FUAD, S.H, M.H.**  
NIP. 197706072006041003

Pekalongan,

  
Ketua  
**Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag**  
NIP. 197101151998031005

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'...	Apostrop
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أِي = ai	أَ = ā
إ = i	أُو = au	أِي = ī
أ = u		أُو = ū

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdu Lillahi Rabbil 'Alamiin , berkat do'a dan segenap asa yang suci teruntuk mereka yang arif, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:**

**Orang tuaku, Ibu dan Bapak tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian serta do'a dan selalu mendidik, memperjuangkan masa depanku dengan penuh kesabaran, tak peduli beratnya perjuangan**

**Adiku sayang yang yang selalu mengingatkan ku akan tanggung jawab dan arti sebuah cita-cita yang luhur**

**Semua sahabat-sahabatku, yang senantiasa memberi support dalam hidupku, yang menegurku ketika aku salah, yang selalu menemaniku dikala suka dan duka**

**Thank's to all yang telah menjadi sandaran dan penyejuk hatiku terima kasih atas segala dukungan, pengertian, dan motivasinya selama ini. Semoga Allah SWT selalu menyertai kalian semua**

## MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah Memuliakan anak cucu Adam, dan Kami Angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami Beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami Lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami Ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

(QS. Al-Isra : 70)



## ABSTRAK

Efitarini Amalia. 2015. Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Nikah (Analisis Perkara Nomor 0091/ Pdt.P/ 2013/ PA.Kdl Di Pengadilan Agama Kendal). Skripsi Jurusan Syari'ah Progam Studi Ahwal Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing DR. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag dan DR.TRIANA SOFIANI, SH. MH.

Keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah relatif lama diberlakukan, sebenarnya cukup untuk membentuk masyarakat sadar dan mengerti akan hukum dan Perundang-undangan. Akan tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan Undang-undang tersebut belum berjalan sesuai yang diharapkan, Dalam prakteknya masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan, seperti terjadinya perkawinan siri. Maka anak yang dilahirkan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 memutuskan bahwa anak luar nikah dapat hubungan dengan ayah biologis. Di Pengadilan Agama Kendal ada permohonan penetapan asal usul anak perkara Nomor 0091/Pdt.P/2013/PA.Kdl yang ditolak, karena para pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu itu antara dalil posita permohonan para pemohon, keterangan para saksi terdapat kontradiksi dan tidak saling berkesesuaian.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Mengapa Hakim Pengadilan Agama Kendal tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah sebagai landasan permohonan Nomor.0091/Pdt.P/2013/PA.Kdl. di Pengadilan Agama Kendal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus.dan jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis Normatif, adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi Dan untuk analisis data menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa alasan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan perkara permohonan Nomor 0091/Pdt.P/2013/PA.Kdl mengabaikan *Judicial Review* Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah, karena salah satu prosedur hakim dalam menyelesaikan perkara adalah menemukan hukum. Dalam menemukan hukum Hakim Pengadilan Agama Kendal dengan menggunakan interpretasi/ penafsiran penyempitan hukum. Maka dalam permohoanan asal usul anak Nomor 0091/ Pdt.P/ 2013/ PA.Kdl. telah ditemukan adanya penemuan fakta bahwa pemohon II yaitu pihak istri ketika menikah berstatus janda yang masih terikat dengan suami terdahulu maka kemungkinan disini hakim berpendapat bahwa anak tersebut akibat dari hubungan zina.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Assalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah serta taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Di Luar Nikah (Analisis Perkara Nomor 0091/ Pdt.P/ 2013/ PA.Kdl Di Pengadilan Agama Kendal)**. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa RidhoNya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak DR. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Ketua STAIN Pekalongan, dan sekaligus selaku Wali dosen penulis.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak DR. Ahmad Jalalidin M.A. selaku Ketua prodi Ahwalu Syahsyiah
4. Bapak DR. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. dan Ibu DR. Triana Sofiani, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing Pembimbing I dan dosen Pembimbing II yang selama ini banyak memberikan nasihat dan arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Pengadilan Agama kendal, terutama Bapak H. Muchammad Muchlis, S.H. selaku Wakil Panitra di Pengadilan Agama Kendal yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi terimakasih atas kerjasamanya.
6. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta (Bapak Abdul Fatah dan Ibu Muryati) yang menjadikan aku ada dan selalu menjadi motivator serta

penyemangat dalam setiap langkahku untuk terus berproses menjadi Insan Kamil, Adiku sayang (Nur Rika Fariza) yang telah menjadikan hidupku lebih bermakna dan penuh warna. Trimakasih keluarga tercintaku atas bantuan spiritual, moral dan finansial yang kalian berikan kepadaku.

7. Almameterku tempat menimba ilmu sehingga tercipta karya ini, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan.
8. Kawanku Bunda Mun dan Bunda Yun yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat untuku. Serta sahabat-sahabatku izel, mila trimakasih atas waktunya telah menemaniku wawancara sehingga terselesainya penelitian ini dan juga Dwi, Mala, Lala, Yaumi, Khotim, Iim, Marlina, Siska, Islah, Alfa, Nung, Nuris, Pipit, Ela, Ulfa, Nafis trimakasih telah menjadi pendengar setia keluh kesah dan tak lupa semua kawan-kawan prodi AS angkatan 2010 yang selalu setia mendukungku dan menemaniku selama studi di STAIN, kalian semua adalah sahabatku, semoga kita tetap menjadi sahabat yang baik.
9. Teman-teman KKN desa Paninggaran, teman-teman PPL KUA Tirto (dan PA Kendal. Kenangan bersama kalian adalah kebahagiaan yang tak terkira dan tak akan bisa kulupakan, semoga cita-cita yang kita impikan tercapai.

Penulis tidak bisa membalas amal budi baik dari kontribusi pemikiran dari semuanya, hanya bisa berdoa semoga bantuan dari semuanya dapat dicatat disisi Allah SWT, sebagai amal Saleh, amiiien.

Penulis sangat mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin.

*Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 01- April- 2015

Penulis

  
**Efitarini Amalia**  
**2011110058**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Status Dan Kedudukan Anak.....	19
1. Keturunan Yang Sah.....	20
2. Keturunan Tidak Sah .....	21
B. Anak Luar Nikah .....	23
1. Pengertian Anak Luar Nikah .....	23
2. Penyebab Anak Luar Nikah.....	24
3. Akibat Hukum Anak Luar Nikah .....	30
4. Status Hubungan Biologis Anak Luar Nikah Dengan Ayahnya .....	31
5. Implikasi Hubungan Biologis Anak Luar Nikah Dengan Ayahnya .....	32
C. Penetapan Status Anak .....	34
1. Pengakuan Anak .....	34
2. Pengesahan .....	42
3. Pengangkatan .....	43
D. Prosedur Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara	45
<b>BAB III PERMOHONAN PERKARA NOMOR 0091/ Pdt.P/ 2013/ PA.Kdl DI PENGADILAN AGAMA KENDAL</b>	
A. Mekanisme Penyelesaian Perkara Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Kendal .....	50

B. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 0091/Pdt.P/2013/PA.Kdl. Tentang Asal Usul Anak .....	52
a. Pihak Yang Berperkara .....	52
b. Tentang Duduk Perkara .....	53
c. Pembuktian .....	54
d. Pertimbangan Oleh Majelis Hakim .....	62
e. Amar Putusan .....	66
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENJADIKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR 0091/ Pdt.P/ 2013/ PA.Kdl. ....</b>	<b>67</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran-Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan.<sup>1</sup> Hubungan kedua orang tua dan anak ditentukan oleh hukum sang ayah. Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau disebut dengan Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>2</sup>

Keputusan Pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara. Artinya ia merupakan usaha untuk menampakkan hukum dalam bentuk yang sangat kongkrit melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan.<sup>3</sup> Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji materiil (*judicial review*), yang mana uji materiil dilakukan oleh lembaga

---

<sup>1</sup> Waslan, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Mitra Umat, 2011), hlm.37.

<sup>2</sup> Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.240.

<sup>3</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Edisi Revisi) (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 252.

yudikatif tentang konsistensi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi ini diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24c Ayat (1) bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Nikah menjadi salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai implikasi terhadap Undang-Undang Perkawinan khususnya yang berkaitan dengan adanya hubungan keperdataan anak luar nikah terhadap ayah biologis sesuai yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1).<sup>6</sup> Pengajuan untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum Iqbal adanya hubungan keperdataan dengan ayah biologis, dilakukan karena tidak adanya pengakuan dari Moerdiono pernah melangsungkan pernikahan dengan Machica Mochtar sehingga membuat status hukum Muhammad Iqbal menjadi anak di luar perkawinan.

---

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 37.

<sup>5</sup> Shinta Dewi Rismawati, *Hukum Tata Negara* (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press 2006), hlm.172.

<sup>6</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.192.

Machica Mochtar berjuang lewat Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum Iqbal adanya hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Machica menganggap bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), pencatatan perkawinan telah mencederai status anaknya yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, begitu pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43 Ayat (1) telah menghalangi Iqbal mempunyai hubungan keperdataan dengan Moerdiono.<sup>7</sup>

Putusan Mahkamah Konsitusi tentang Anak Luar Nikah tersebut sebagai pokok menguji Konstitusionalitas ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan menurut Peraturan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur Anak di Luar Nikah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, menurut pemohon kedua ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>7</sup><http://Syariah.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/113-Skripsi-Al-Ahwal-Al-Syakhshiyah/505-Kedudukan-Anak-Di-Luar-Perkawinan-Pasca-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-No-46-PUU-VIII-2010-Ditinjau-Dari-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata>. (17 Februari 2012). Diakses, 25 Oktober 2014



yaitu: pasal 28B Ayat (1) yang menyatakan, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”; Pasal 28B Ayat (2) yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan pada Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>8</sup>

Dengan demikian status Anak Luar Nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang Anak di Luar Nikah yang dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1 “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, **”maka menjadi”** anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, maka bagaimana dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang tidak menetapkannya Anak Luar Nikah dalam perkara Nomor.0091/Pdt.P/2013/PA.Kdl. dapat memiliki hubungan perdata dengan

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

ayah biologis, yang mana perkara ini akan menjadi fokus pembahasan bagi penulis.

Pengadilan Agama Kendal memiliki penetapan tentang persoalan permohonan pengesahan anak yang ditolak dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal tidak memberikan penetapan tentang anak luar nikah yang dapat dihubungkan perdata dengan ayah biologis sesuai yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal ini bermula dari adanya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Mereka menikah pada Tanggal 1 April 1996 secara sah namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (pernikahan siri) dan dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 4 Pebruari 1997. Kemudian pada tanggal 13 Nopember 2006 para pemohon melakukan pernikahan secara sah menurut Negara yaitu dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Selanjutnya para pemohon berkehendak membuat akta kelahiran atas anaknya tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tanggal kelahiran anak tersebut lahir sewaktu para pemohon belum mencatatkan pernikahannya di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kaliwungu kabupaten Kendal. Sehingga para pemohon memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Kendal, untuk meminta kejelasan kedudukan anaknya secara hukum, selayaknya kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Akan tetapi permohonan pengesahan anak tersebut ditolak oleh Majelis Hakim

Pengadilan Agama Kendal. Dasar pertimbangan Hukum Penolakan permohonan pengesahan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Kendal yaitu bahwa telah diperiksa antara permohonan para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan 4 (empat) orang saksi dan bukti surat – surat, terdapat kontradiksi dan tidak saling berkesesuaian. Yaitu bahwa bukti fotocopi akta cerai pemohon II dan keterangan para saksi terdapat kontradiksi dan tidak saling bersesuaian yang mana bahwa para pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 01 April 1996 dengan status pemohon I jejaka dan pemohon II janda cerai telah mempunyai seorang anak, namun berdasarkan bukti fotocopi akta cerai, ternyata pemohon II bercerai dengan suami terdahulu sesuai putusan Pengadilan Agama Kendal tertanggal 03 September 1996 dan akta cerai dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal tertanggal 7 Oktober 1996 jadi saat itu berarti sebenarnya status pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat antara dalil posita permohonan pemohon, bukti fotocopi akta cerai dan keterangan para saksi terdapat kontradiksi dan tidak saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalil permohonannya. Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan pemohon harus ditolak tanpa memberikan penetapan bahwa anak tersebut

dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sebagaimana yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dari uraian diatas tentang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal tidak memberikan penetapan bahwa anak tersebut dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, ini cukup problematis karena untuk Pengadilan Agama se-Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor W11-A/863/HK.00.8/III/2012. Yang berisi memberi petunjuk bahwa Pengadilan Agama dapat menerima permohonan tentang pengesahan anak, penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak sepanjang memenuhi syarat-syarat yang berpedoman kepada:

1. Pasal 28-B ayat 1 UUD tahun 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui Perkawinan yang sah.
2. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”
3. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Ayat (2), yaitu : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang berbunyi : harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Tidak adanya penetapan hubungan Anak Luar Nikah dengan ayah biologis, akan berdampak pada hak-hak anak tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat tema tentang tidak adanya penetapan Anak Luar Nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis di Pengadilan Agama Kendal pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Di Luar Nikah dalam sebuah skripsi yang berjudul, **PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK DI LUAR NIKAH (ANALISIS PERKARA NOMOR 0091/ Pdt.P/ 2013/ PA.Kdi DI PENGADILAN AGAMA KENDAL).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dan dicari penyelesaiannya adalah mengapa Hakim Pengadilan Agama Kendal tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara Nomor 0091/Pdt.P/2013/PA.Kdl?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Agama Kendal tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah sebagai landasan permohonan Nomor 0091/Pdt.P/2013/PA.Kdl.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu, khususnya hukum acara di Pengadilan Agama

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan hakim dalam mengambil putusan lebih lanjut dengan perkara yang sama.

## **E. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini akan dideskripsikan beberapa karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan informasi yang telah didapat. Di samping itu dengan telaah pustaka dapat

diketahui posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian serupa sebelumnya.

Sebagai perbandingan, penelitian yang mengambil tema yang penulis angkat pada Skripsi ini adalah tentang Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Di Luar Nikah. Tema ini memang cukup banyak dibahas, berikut ini penulis paparkan yang membahas tema ini antara lain.

1. Skripsi saudari Fahrina Zahyanti STAIN Pekalongan tahun 2009, dengan judul penelitian *Pengesahan anak hasil nikah siri*. Dalam penelitian tersebut yang dikaji adalah prosedur pengajuan permohonan penetapan pengesahan anak hasil nikah siri di Pengadilan Agama Pekalongan dan dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam perkara pengesahan anak hasil nikah siri. Kebaharunyaa yaitu: Kedudukan posisi persamaan penelitian saudari Fahrina Zahyanti dengan penelitian sekarang yaitu: sama-sama meneliti tentang permohonan pengesahan anak hasil dari nikah siri dan sama-sama jenis penelitian yuridis Normatif. Adapun Posisi Perbedaan penelitian saudari Fahrina Zahyanti dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon, sedangkan pada penelitian sekarang Majelis Hakim menolak permohonan yang diajukan pemohon, Lokasi riset penelitian terdahulu di Pengadilan Agama Pekalongan dan yang penelitian penulis di Pengadilan Agama Kendal, Pada penelitian terdahulu yang diteliti adalah prosedur pengajuan permohonan pengesahan anak dan pertimbangan Hakim dalam

mengabulkan permohonan pengesahan anak sedangkan pada penelitian penulis yang diteliti adalah Dasar pertimbangan Hakim dalam menolak penetapan pengesahan anak dan implikasi hukum terhadap hak-hak anak, Pada penelitian sebelumnya hanya mengkaji penetapan Pengadilan Agama saja sedangkan pada penelitian penulis selain mengkaji penetapan Pengadilan Agama juga mengkaitkan dengan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010 tentang Status anak di luar Nikah.<sup>9</sup>

2. Skripsi saudari Farida Putri Handayani STAIN Pekalongan Tahun 2012 yang berjudul *Permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan dalam masa iddah (analisis penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl)*. Dan yang dibahas dalam penelitian tersebut yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pernikahan dalam masa iddah dan Bagaimana penetapan hakim dalam perkara No.0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl jika ditinjau dari perspektif fiqh dan hukum positif Indonesia. Kebaharuannya yaitu: kedudukan posisi persamaan penelitian Farida Putri Handayani dengan penelitian penulis yaitu: sama-sama penelitian normati, sama-sama membahas tentang pengesahan anak yang di tolak oleh Majelis Hakim, dan posisi Perbedan penelitian Farida Putri Handayani dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini permohonan pengesahan anak karena perkawinann yang masih dalam masa iddah sedangkan penelitian penulis permohonan pengesahan anak karena akibat dari pernikah sirri, Dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisis tentang penetapan Majelis Hakim

---

<sup>9</sup> Fahrina Zahyanti, "*Pengesahan Anak Hasil Nikah Sirri*", Skripsi Sarjana Syari'ah (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan Tahun 2009).



saja sedangkan, milik peneliti disamping menganalisis penetapan Majelis Hakim juga mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak di Luar Nikah yang tidak dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam perkara yang sama.<sup>10</sup>

3. Skripsi saudara Zaenal Arifin, STAIN Pekalongan Tahun 2008 yang berjudul *Tinjauan hukum islam tentang pengakuan anak luar nikah, implikasinya terhadap kewarisan menurut KUH Perdata*. Yang dibahas dalam penelitian tersebut yaitu Pandangan hukum islam tentang status pengakuan anak di luar nikah dalam pasal 208 KUH Perdata dan pandangan Hukum islam tentang implikasinya terhadap kewarisan anak di luar nikah dalam KUH Perdata. Kebaharuan Kedudukan posisi persamaan penelitian Zaenal Arifin dengan penelitian penulis yaitu Sama-sama mengkaji tentang anak di Luar Nikah, sama-sam penelitian Normatif Posisi perbedaan penelitian Zaenal Arifin dengan penelitian penulis yaitu: Pada penelitian ini mengkaji pandangan hukum islam terhadap pengakuan anak luar nikah dalam pasal 280 KUH Perdata dan implikasinya terhadap hak waris anak tersebut sedangkan, penelitian penulis mengkaji tentang dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan anak luar nikah yang tidak menggunakan landasan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak di Luar Nikah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Farida Putri Handayani, "*Permohonan Penetapan Asal Usul Anak Hasil Pernikahan Dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan No.0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl)*", Skripsi Sarjana Syari'ah (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2012).

<sup>11</sup> Zaenal Arifin, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Pengakuan Anak Luar Nikah Implikasinya Terhadap Kewarisan Menurut KUH Perdata*", Skripsi Sarjana Syari'ah (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2008).

## F. Kerangka Teori

Pertalian keluarga karena adanya perkawinan,<sup>12</sup> di Indonesia hubungan kedua orang tua dan anak ditentukan oleh hukum sang ayah. Dalam buku yang berjudul *sendi-sendi hukum perdata Internasional* karya Purnadi Purbacaraka status anak dibagi dalam 2 bagian yaitu Anak yang sah dan Anak tidak sah.<sup>13</sup> *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* karya Abdul Manan bahwa Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar nikah ataupun perkawinan di bawah tangan (pernikah siri) agar terlepas dari beban kehidupan yang berat adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan.<sup>14</sup>

Status anak dibagi menjadi dua yaitu keturunan sah dan keturunan tidak sah, menurut Ali Afandi pengertian keturunan sah adalah keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan dalam perkawinan, dan pengertian keturunan tidak sah yaitu anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah antara ayah dan ibu yang melahirkannya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: P.T Alumni, 2013), hlm. 82.

<sup>13</sup> Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm. 41.

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 80

<sup>15</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta 1997, hlm. 145.

Menurut musthofa Lutfi pengertian nikah sirri adalah suatu perkawinan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dilakukan secara rahasia dan umumnya tanpa dicatat dalam pencatatan badan yang berwenang disuatu Negara.<sup>16</sup>

Adapun masalah pembuktian asal usul anak dimuat dalam pasal 55 yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- 2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah Hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Menurut H.Herusuko dalam buku karya Abdul Manan, banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar nikah, di antaranya adalah : Anak yang lahir oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya, Anak yang lahir salah satu orang tuanya masih mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain, anak yang lahir akibat pemerkosaan, Anak yang lahir dari seorang wanita dalam

---

<sup>16</sup> Musthofa Luthfi, *Nikah Sirri*, (Surakarta:Wacana Ilmiah Press 2010), hlm. 101.

<sup>17</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 272.

masa iddah perceraian, anak yang lahir dari akibat perkawinan beda agama, anak yang lahir akibat dari pernikahan sirri.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.<sup>19</sup> Oleh karena itu sebagai sumber datanya menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Penelitian hukum normatif ini menggunakan dua pendekatan yaitu:

- a) Pendekatan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.
- b) Pendekatan konsep, konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum.<sup>20</sup>
- c) Pendekatan kasus, hal ini dimaksudkan supaya dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk kepada putusannya.

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana 2006), hlm. 81-82.

<sup>19</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), Hlm.118

<sup>20</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), Hlm.185.

## 2. Sumber bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas (kekuatan hukum). Bahan hukum primer terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkara Nomor. 0091/Pdt.P/2013/PA.Kdl tentang penetapan penolakan pengesahan anak, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi: buku tentang hukum perkawinan, buku tentang peradilan, pendapat ahli (Hakim Agama Kendal), jurnal hukum.

## 3. Metode atau Teknik Pengumpulan bahan Hukum

### a. Dokumentasi

Yaitu teknik ini dilakukan untuk proses pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari dokumen-dokumentasi dan arsip-arsip yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan. Terutama penetapan perkara Nomor 0091/Pdt.P/2013/PA.Kdl. dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah.

## 4. Teknik Analisis

Secara sederhana metode analisis disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis preskriptif sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan

argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya, argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Dalam hal ini penulis memaparkan hasil penelitian dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan penolakan permohonan pengesahan anak di Pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Nomor.0091/ Pdt.P/ 2013/ PA.Kdl. Selanjutnya penulis memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah pembahasan maka penulis membuat penulisan ini secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Inti dari semua uraian diatas dimaksudkan untuk memberi jawaban umum atas pertanyaan-pertanyaan metodologis apa, mengapa, dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab Kedua merupakan gambaran secara umum materi yang dibahas dan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis permasalahan. Bab ini

menguraikan status dan kedudukan anak ,anak luar nikah, penetapan status anak dan prosedur Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara.

Bab Ketiga memaparkan tentang duduk perkara Nomor 0091/Pdt.P/2013/ PA.Kdl. tentang asal usul anak di Pengadilan Agama Kendal.

Bab Keempat Mengapa Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0091/Pdt.P/2013/ PA.Kdl. Tidak Menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Putusan

Bab kelima yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai barometer sejauh mana penelitian ini berhasil dilakukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian secara keseluruhan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sebagai akhir pembahasan peneliti akan memberikan kesimpulan bahwa alasan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan perkara permohonan Nomor 0091/Pdt.P/2013/PA.Kdl mengabaikan *Judicial Review* Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah, karena salah satu prosedur hakim dalam menyelesaikan perkara adalah menemukan hukum. Dalam menemukan hukum Hakim Pengadilan Agama Kendal dengan menggunakan interpretasi/ penafsiran penyempitan hukum yaitu apabila peraturan yang dijadikan sebagai dasar ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam penyempitan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Maka dalam permohonan asal usul anak Nomor 0091/ Pdt.P/ 2013/ PA.Kdl. telah ditemukan empat penemuan hukumnya bahwa:



1. Para pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu antara dalil posita permohonan, keterangan para saksi terdapat kontradiksi dan tidak saling berkesesuaian,
2. Dengan adanya penemuan fakta bahwa pemohon II yaitu pihak istri ketika menikah berstatus janda yang masih terikat dengan suami terdahulu maka kemungkinan disini hakim berpendapat bahwa anak tersebut akibat dari hubungan zina,
3. Dalam permohonannya pemohon tersebut tidak menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai salah satu alat dasar pengajuan permohonan asal usul anak Nomor 0091/Pdt.P/2013/PA.Kdl, yang mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan sebuah putusan permohonan uji materi (*Judicial Review*) yang diajukan Machica terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43.

## **B. Saran**

Dari proses penelitian ini sampai pada kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan yaitu:

1. Penelitian ini meneliti mengapa hakim dalam memutuskan perkara, tidak memakai putusan judicial review Mahkamah Konstitusi, padahal putusan Judicial Review tersebut harus diposisikan sebagai pengganti isi undang-undang. Kebenaran dan ketepatan analisa penulis, diserahkan pada dunia akademisi untuk menilainya.

2. Penulis yakin bahwa banyak putusan hakim peradilan di lingkungan Mahkamah Agung yang mengadili perkara serupa, namun tidak menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai dasar hukumnya. Akan menarik kiranya jika menemukan dan meneliti kasus/ perkara, di mana pemohon/ termohon menjadikan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai dasar hukum permohonan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duraiwisy ,Yusuf. 2010. *Nikah Siri Mut'ah Dan Kontrak: Dalam Timbangan AlQuranDan Sunnah*. Jakarta: Darul Haq.
- Abidin, Slamet, 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Zainuddin, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Grafindo Offset.
- Abdullah, Ghoni, Abdul. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.
- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asnawi, Moch. *Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaanya*. Semarang: Menara Kudus.
- Asri, Benyamin. 1988.*Dasar-Dasar Hukum Waris Barat*. Bandung: Tarsito.
- A.Roihan, Rasyid. 1991. *Hukum Acara Peradilan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arto, A.Mukti. 2001. *Mencari Keadilan (Kritik Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bisri, Hasan, cik. 2000. *Peradilan Agama Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Budiarto, M. 1985. *Pengkangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Dahlan, Aziz, Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Fajar, Mukti. 2000. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman. 2013. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.
- Instrumen Internasional Hak Azazi Manusia. 2006. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Idris, mohd. Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- \_\_\_\_\_ 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafindo.
- Kholil, Rohman. 1984. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: Walisonggo Press.
- Khudaedah, Hamdan. 2012. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: P.T Alumni
- Kitab Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 1991. Instrumen Presiden RI.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Istrumen Presiden RI No.1 Tahun 1991.
- Latif, Musthofa. 2010. *Nikah Siri*. Surakarta: Wacana Ilmiah Press.
- Lubis, Sulaiman. 2006. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter, Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- MD, Moh, Muhfud. 2010. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Mujahidin, Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: ghalia Indonesia.
- Nuruddin, Amiur. 2002. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Purbacaraka, Purnadi. 1997. *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Rasyidi, Lily. 1993. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjid, Sulaiman. 2007. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 1986. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni.

- \_\_\_\_\_ 1990. *Hukum Perkawinan Perceraian Dan Malaysia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ramulyo, Idris. 2006. *Nikah Siri*. Surakarta: Wacana Ilmiah Press.
- Rismawati, Shinta, Dewi. 2006. *Hukum Tata Negara*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Rohman, Kholil. 1984. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Rofiq, Sulaiman. 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Saebaniahmad, Beni. 2001. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Subahan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El Khahfi.
- Subekti. 1990. *KUHPerdata*. Bandung: Tarsito.
- Soimin, Soedharyo, 2001. *Hukum Orang Dan Keluarga perspektif Hukum Perdata barat/BW, Hukum islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafindo
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum islam (Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Kencana
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetojo, Prawirohamidjojo. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Summa, Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparmono, Gatot. 1991. *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*. Bandung: Alumni.
- Supriyadi, Dadi. 2009. *Fikih Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: C.V Pustaka Setia.
- Sutantion, Retnowulan. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek cet-11*. Bandung: Maju Mundur.
- Syahuri, Taufiqurrohmah. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Syarifudin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka.

Syukrie. 1996. *Perlindungan Hukum Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hak-Hak Anak*. Jakarta: Konawi.

Tri, Abdullah, Wahyudi. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia cet-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

*Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Wahyudi , Abdullah Tri. 2004. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Mitra Umat.

Waslan. 2011 *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Mitra Umat.

Yanggo, Tahido, Huzaemah. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zuhriah, Erfania. 2009. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.

### **Hasil Putusan dan Publikasi**

Arifin, Zaenal. 2008. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Pengakuan Anak Luar Nikah Implikasinya Terhadap Kewarisan Menurut KUH Perdata”. Pekalongan: Skripsi Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Handayani, Putri, Farida. 2012. “Permohonan Penetapan Asal Usul Anak HasilPernikahan Dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan No.0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl)”. Pekalongan: Skripsi Perpustakaan STAIN Pekalongan.

*Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*

Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal Dalam Putusan No.0091/ Pdt.P/PA.Kdl.

Zahyanti, Fahrina. 2009. “Pengesahan Anak Hasil Nikah Siri”. Pekalongan: Skripsi Perpustakaan STAIN Pekalongan.

### **Jurnal**

Martinelli, Imelda. 2013. *Implikasi Sistemis Akibat Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010)*. Jurnal yudisial vol.3 (pertarungan antara kuasa dan tafsir). Jakarta: Gedung Komisi Yudisial Lantai 3,).

### **Majalah**

Buah simalakama Putusan Mahkamah Konstitusi dalam harian surat kabar Jawa Pos, Rabu 28 Maret 2012

Majalah konstitusi Bapak Biologis Harus Tanggung Jawab!. Edisi Februari 2012 No.61

Chotib Rasid, artikel seminar status anak di luar nikah dan hak keperdataan lainnya, pada tanggal 10 April 2012 di IAIN Walisongo Semarang.

### **Internet**

Yuyantilalata “pengakuan-anak-luar-nikah-danakibat”. (Diakses 06 Januari 2015)

Murdianingsih Hayu” [Http://Peran Notaris-Literatur,Pdf \(SECURED\)”. \(Diakses 06 Januari 2015\)](Http://Peran%20Notaris-Literatur,Pdf%20(SECURED)”.)

Aljuraimy “Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata”. (Diakses 17 Februari 2012)

<http://pa-kendal.go.id/tupoksi/uncategorised/tupoksi>

### **Wawancara**

Wawancara pribadi dengan panitra pengganti Pengadilan Agama Kendal H. Muchammad Muchlis SH.pada tanggal 08 Februari 2015.

Wawancara pribadi dengan panitera Pengadilan Agama Kendal Moch Sodhikin, pada Tanggal 08 Februari 2015.

Wawancara pribadi dengan hakim anggota Bpk. Drs. H.Ma'mun Azhar, S.H.,M.H. (Hakim Anggota Majelis Penetapan Nomor.0091/Pdt.P/2013/Pa.Kdl. Pengadilan Agama Kendal), Pada Tanggal 8 Februari 2015.

Wawancara pribadi dengan hakim anggota Drs.Moh Suhadak, MH (Hakim Anggota Pengadilan Agama Kendal), Pada Tanggal 8 Februari 2015.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS IA**  
JL. Soekarno Hatta Km.04 Brangsong Kendal (0294) 381490 Fax (0294) 384044  
Kendal-51371  
Website : [www.pa-kendal.go.id](http://www.pa-kendal.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: W11-A7/0627 /Hm.02/II/2015

Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kendal menerangkan bahwa:

Nama : Efitarini Amalia  
NIM : 2011110058  
Jurusan/ Fakultas : Syaria'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Pekalongan

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kendal Kelas IA guna penyusunan skripsi dengan judul "PENOLAKAN PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.46/ PUU-VIII/ 2010 TENTANG ANAK DI LUAR NIKAH (Analisis Perkara Nomor : 0091/Pdt.P/2013/Pa.Kdl di Pengadilan Agama Kendal)"

Demikian surat Keterangan ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 13 Februari 2015

A.n Panitera/Sekretaris

Panitera



H. Muhammad Muchlis, SH  
NIP.19620810 199103 1 005

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0091/Pdt.P/2013/PA.Kdl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada  
t pertama menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan

---

RNO bin MAHFUD, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengusaha material, tempat  
tinggal di Krajan RT.01 RW.04, desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten  
Kendal, selanjutnya disebut "Pemohon I";-----

TI binti SUPA'AT, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Krajan  
RT.01 RW. 04, desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal,  
selanjutnya disebut "Pemohon II";-----

adilan Agama tersebut; -----

ah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

ah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan dan saksi-saksi di persidangan;

---

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Kendal Nomor /Pdt.P/2013/PA.Kdl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama (sirri) di desa Sukomulyo, kecamatan Kaliwungu, kabupaten Kendal, perkawinan telah memenuhi syarat dan hukumnya tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, pada waktu itu yang menjadi wali nikahnya adalah Yahya bin Supa'at, kakak kandung Pemohon II, yang ijab qobulnya diwakili Nyai Anis orang Sukomulyo dan yang menjadi saksi dari pihak laki-laki adalah bapak Bambang, sedangkan saksi dari pihak perempuan adalah bapak Sunardi, berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukomulyo Nomor : 450/39/IV/2013 tanggal 08 April 2013, status Pemohon I saat itu jejak dan Pemohon II janda dengan mempunyai seorang anak; -----

Bahwa dari hasil perkawinannya tersebut pada tanggal 04 Pebruari 1997, Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan diberi nama SISKI ARDIANTI;-----

-----

Bahwa pada tahun 2006, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, kabupaten Kendal, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 820/61/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006;-----

-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Sukomulyo dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu bernama Bangkit Setyo Aji, umur 6 tahun;---

-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran untuk anak yang bernama Siska Ardianti karena lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan;

Bahwa agar pengurusan Akta kelahiran untuk anak yang bernama Siska Ardianti lancar dan tidak ada halangan, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang bernama Siska Ardianti ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa permohonan ini para Pemohon ajukan berdasarkan hasil rumusan Komisi II bidang Hukum Materiil huruf (b) poin 6 Munas Mahkamah Agung RI tahun 2012; -----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketuaadilan Agama Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan an yang amarnya berbunyi :-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menetapkan anak yang bernama SISK A ARDIANTI sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;-----

Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon I dan Pemohon II; ---

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan hal-hal yang berkaitan an pengesahan anak, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan permohonan Pemohon I dan ohon II yang isinya tetap dipertahankan keduanya dan Pemohon II menambahkan keterangan gai berikut :-----

Bahwa saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus Janda mempunyai seorang anak perempuan bernama Putri Wibawani umur 22 tahun karena bercerai dengan suami terdahulu bernama Bambang Wijonarko pada tahun 1994;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam, tepatnya pada tanggal 01 April 1996 kemudian pada tanggal 04 Pebruari 1997, Pemohon II melahirkan seorang anak perempuan bernama Siska Ardianti

Menimbang, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang honkan Pengesahan di persidangan, bahwa ia mengaku bernama Siska Ardianti, umur 16 tahun, a Islam, pekerjaan Pelajar Klas II SMAN II Kendal, tempat tinggal di Krajan RT 01 RW 04, Plantaran, kecamatan Kaliwung Selatan, kabupaten Kendal;-----

Bahwa ia mengaku anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Sutarno (Pemohon I) dan Suniti (Pemohon II);-----

Bahwa ia mengaku dilahirkan pada tanggal 04 Pebruari 1997, dan ia sejak bayi yang merawat dan mengasuh sampai sekarang adalah Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa ia mengaku sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran karena kurang persyaratannya disebabkan orangtuanya tidak mempunyai Akta Nikah;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTARNO yang di keluarkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, nomor 33.2408.1812600003, tanggal 10  
anuari 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, P.1;-----  
-----

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNITI yang di keluarkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, nomor 33.2408.670770.0006, tanggal 06  
Oktober 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, P.2;-----  
-----

otokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Nomor :  
20/61/X1/2006 Tanggal 13 Nopember 2006, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, P.3;-  
-----

otocopi Duplikat Surat Kelahiran Nomor : 474.3/V!/10/2013, tanggal 09 April 2013 bermeterai  
ukup,P-4;-----

urat Keterangan Laboratorium tertanggal 10 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Laboratorium  
Clinik Mitra Husada Plantaran, Kaliwungu, Kendal, P-5;-----

otocopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 03/V!!/2013 tanggal 3 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh  
bidan Diah Sri Mulyantini, AMd,Keb, bermeterai cukup,P-6;----

otocopi Akta Cerai Nomor : 686/AC/1996/PA.Kdl, bermeterai cukup, P-7;-----  
-----

otocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun 2011/2012 atas nama Siska Ardianti, Nomor :  
ON -03 DI-0312402, tanggal 2 Juni 2012, bermeterai cukup, P-8;-----  
-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga  
ghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Anis bin Sahli, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan imam masjid dan Pembantu PPN, tempat kediaman di Sukomulyo RT.04 RW. 01, Desa Sukomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;-----

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sutarno dan Pemohon II bernama Suniti;-----

Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara, saksi adalah yang menikahkan secara agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada bulan April tahun 1996 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Yahya bin Supaat;-----

-----  
Bahwa saksi bersedia menikahkan keduanya, sebab waktu itu Pemohon I minta secepatnya dilaksanakan pernikahan karena sangat mendesak dan setelah menikahkan keduanya, saksi sudah mengingatkan agar Pemohon I dan Pemohon II segera menikah secara resmi dengan dicatatkan di KUA kecamatan Kaliwungu, namun ternyata keduanya tidak segera melaksanakannya bahkan Pemohon II sampai melahirkan seorang anak ;-----

Bahwa waktu itu saksi sebagai Pembantu Pencatat Pernikahan di desa Sukomulyo;-----

Bahwa setahu saksi, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----

Bahwa setahu saksi maharnya seperangkat alat sholat;-----

Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Siska Ardianti lahir dari perkawinan para Pemohon yang tidak tercatatkan, sehingga para Pemohon mengajukan Pengesahan anak ;-----

Bahwa karena Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran

anak Pemohon yang bernama Siska Ardianti;-----

Yahya bin Supaat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Sukomulyo RT.02 RW. 02 Desa Sukomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal ;-----

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Saksi sebagai kakak kandung Pemohon I yang bernama Suniti;-----

Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1996 namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu;-----

Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah janda;-----

Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal dirumah kediaman bersama di Sukomulyo Kaliwungu Selatan;-----

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah adalah saksi sebagai kakak kandung Suniti;-----

Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Bapak Anis dengan maskawin seperangkat alat sholat;-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak dicatatkan karena hubungan keduanya sudah mengkhawatirkan karena sudah sangat erat sekali;

Bahwa kemudian keduanya menikah secara resmi dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kaliwungu tahun 2006;-----



Bahwa pada bulan Pebruari 1997, Pemohon I telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Siska Ardianti, kemudian setelah menikah secara resmi Pemohon II melahirkan seorang anak laki-laki bernama Bangkit Setyo Aji;

Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan pengesahan anak yang bernama Siska Ardianti karena anak tersebut lahir sewaktu para Pemohon belum mencatatkan pernikahannya, sehingga para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama;-----

-----  
--Bambang bin Broto Sudiro, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Sukomulyo RT.02 RW. 02 Desa Sukomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal ;-----

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi kenal para Pemohon karena bertetangga dengan keduanya;-----

Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1996 namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu;-----

-----  
Bahwa, setahu saksi sebelum menikah secara agama Islam, keduanya sudah tinggal dalam satu rumah selama satu tahun sehingga pernikahan para Pemohon sangat mendesak dan secepatnya dilaksanakan sehingga keduanya menikah tanpa dicatatkan;-----

-----  
Bahwa setahu saksi saat menikah yang menjadi wali adalah yahya kakak kandung Pemohon II sedangkan yang menikahkan adalah Kiyai Anis dan yang menjadi saksi adalah saksi dan Bapak Sunardi;-----

Bahwa setahu saksi, maharnya berupa seperangkat alat shalat;-----

Bahwa pada tahun 1997, Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Siska Ardianti dan setelah menikah secara resmi tahun 2006 Pemohon II melahirkan anak laki laki bernama Bangkit Setyo Aji, umur 6 tahun;-----  
-----

Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan pengesahan anak karena anak para Pemohon yang bernama Siska Ardianti belum mempunyai akta kelahiran;-----  
-----

Bahwa para Pemohon mengalami kesulitan mengurus akta kelahiran Siska Ardianti karena pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA kecamatan Kaliwungu;-----  
-----

ardi bin Ngadimin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di mulyo RT.02 RW. 02 Desa Sukomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal ;  
-----

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi kenal para Pemohon karena bertetangga dengan keduanya;-----

Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam pada tahun 1996;-----

Bahwa, setahu saksi sebelum menikah secara agama Islam, keduanya sudah tinggal dalam satu rumah selama satu tahun di rumah Pemohon II, sehingga pernikahan para Pemohon sangat mendesak dan secepatnya dilaksanakan sehingga keduanya menikah tanpa dicatatkan;-  
-----

Bahwa setahu saksi saat menikah yang menjadi wali adalah Yahya kakak kandung Pemohon II sedangkan yang menikahkan adalah Kiyai Anis dan yang menjadi saksi adalah saksi dan Bapak Bambang;-----

Bahwa setahu saksi, maharnya berupa seperangkat alat shalat, namun saksi tidak tahu status Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa pada tahun 1997, Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Siska Ardianti dan setelah menikah secara resmi tahun 2006 Pemohon II melahirkan anak laki laki bernama Bangkit Setyo Aji, umur 6 tahun;-----

-----

Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan pengesahan anak karena anak para Pemohon yang bernama Siska Ardianti belum mempunyai akta kelahiran;-----

-----

Bahwa para Pemohon mengalami kendala dalam mengurus akta kelahirannya Siska Ardianti karena pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA kecamatan Kaliwungu;-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal bagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak sahkan dari penetapan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada knya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalil atau pokok permohonan adalah para Pemohon bermaksud untuk mengajukan asal usul anak yang bernama SISKI ARDIANTI yang lahir akibat pernikahan secara na Islam yang tidak dicatatkan dengan mendalilkan guna melengkapi syarat untuk memperoleh

Kelahiran, karena anak tersebut sampai sekarang mengalami kesulitan untuk memperoleh Akta Kelahiran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi ranah Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan berdasarkan hasil rumusan Majelis II bidang Hukum Materiil huruf (b) poin 6 Munas Mahkamah Agung RI tahun 2012, permohonan penetapan pengesahan anak adalah termasuk bidang perkawinan, maka perkara ini berada di bawah kewenangan absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan pengesahan dan telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, serta 4 (empat) orang saksi, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 dan P-8 berupa fotocopy, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, bukti surat P-5, dan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dibubuhi meterai cukup, dan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil secara sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, dan bukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendal, maka Pengadilan Agama Kendal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan Siska Ardianti, pengakuan Pemohon I, bukti P-4 dan P-5 serta Fotocopy surat Kelahiran, dihubungkan dengan bukti P-6 (surat keterangan lahir) dan bukti P-7 sebagai bukti petunjuk, maka terbukti bahwa Siska Ardianti adalah anak perempuan yang

rkan oleh Pemohon II ( Suniti),oleh karenanya Pemohon II sebagai Ibu kandungnya dan  
hon I yang mengaku ayah kandungnya, merupakan pihak yang berkepentingan untuk  
ajukan permohonan penetapan Pengadilan tentang sahnya anak tersebut, sesuai ketentuan Pasal  
at ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi bernama Anis bin Sahli, Yahya bin Supaat  
k kandung Pemohon II), Sunardi bin Ngadimin dan Bambang bin Broto Sudiro, secara  
l telah memenuhi syarat sebagai saksi, karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah;--

-----  
Menimbang, berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan anak para Pemohon (Siska  
nti) , bukti surat ditambah dengan keterangan empat orang saksi, maka telah ditemukan fakta  
sidangan sebagai berikut :-----

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 April 1996 secara  
agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat, dan belum pernah  
bercerai;-----

Bahwa, pada tanggal 04 Pebruari 1997, Pemohon II telah melahirkan seorang anak  
perempuan yang diberi nama Siska Ardianti;-----

Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan  
dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, dan setelah menikah tersebut  
telah dikaruniai seorang anak laki-laki;-----

Bahwa pada waktu menikah bulan April 1996, statusnya Pemohon I jejaka sedangkan  
Pemohon II masih terikat perkawinan dengan seorang laki laki bernama Bambang Wijonarko  
karena Pemohon II resmi bercerai pada tanggal 07 Oktober 1996;-----

Bahwa anak para Pemohon ( Siska Ardianti) dilahirkan akibat pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 1996 antara Pemohon I berstatus jejaka dengan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan seorang laki –laki bernama Bambang Wijonarko bin Suwangun;-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon dihubungkan keterangan 4 (empat) saksi bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 01 April 1996 dan status Pemohon I jejaka dan Pemohon II janda cerai telah mempunyai seorang anak, namun berdasarkan bukti P-7 ( fotocopi Akta cerai), ternyata Pemohon II bercerai dengan suami terdahulu yaitu Bambang Wijonarko bin Suwangun sesuai Putusan Pengadilan Agama Kendal tertanggal 15 September 1996 dan Akta cerai dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal tertanggal 7 Oktober 1996, status Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat antara dalil posita permohonan para Pemohon, bukti P-7 dan keterangan para saksi terdapat kontradiksi dan tidak saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, oleh karena bukti-bukti tersebut di atas terdapat kontradiksi, maka selanjutnya dalil-dalil bukti selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam bersangkutan;-----

### MENETAPKAN

Menolak permohonan Pemohon;-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 311000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah).-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal yang terdiri dari Hj. AMROH ZAHIDAH, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. TJAHOJONO serta Drs. H. MURNI AZHAR, S.H.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. SODIKIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. TJAHOJONO

Dra. Hj. AMROH ZAHIDAH, S.H.

ttd

s. H. MA'MUN AZHAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MOCH.SODIKIN, S.Ag

Daftar Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	-----
Biaya proses	: Rp. 50.000,-	-----
Biaya Panggilan	: Rp. 220.000	-----
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	-----
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-	-----
Jumlah	: Rp. 311.000,	-----

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Klas IA Kenda

Hj.SITI MARIA LUTFI,SH,MH



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **IDENTITAS DIRI**

1. Nama Lengkap : Efitarini Amalia
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 Agustus 1992
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Samborejo RT.06 RW.02 51151  
Kecamatan Tirto – Kabupaten Pekalongan

### **IDENTITAS ORANG TUA**

1. Nama Ayah : Abdul Fatah
2. Nama Ibu : Muryati
3. Alamat : Desa Samborejo RT.06 RW.02 51151  
Kecamatan Tirto – Kabupaten Pekalongan

### **RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS**

1. TK Muslimat NU Samborejo Tirto selesai tahun 1998
2. MIS 02 Samborejo Tirto selesai tahun 2004
3. MTs NU Pacar Tirto Pekalongan selesai tahun 2007
4. SMK MA'ARIF NU Tirto Pekalongan selesai tahun 2010
5. STAIN Pekalongan selesai tahun 2015

### **Riwayat Organisasi**

1. PMII STAIN Pekalongan
2. IPNU-IPPNU Kec.Tirto Pekalongan.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 1 April 2015

Penulis



Efitarini Amalia